



Pengenalan K3 dan SMK3 Bidang PU

LATAR BELAKANG

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. These shapes are primarily located on the right side of the frame, creating a modern, layered effect. The rest of the background is plain white.

KECELAKAAN KERJA YANG TERJADI 2017/2018

**Tol Menado--Bitung,
17 April 2018**



KECELAKAAN KERJA YANG TERJADI 2017/2018



Kondisi Awal

**LONGSORAN UNDERPASS JALAN
PERIMETER SELATAN--SOETTA,
5 Februari 2018**



Kondisi saat Kecelakaan Konstruksi

KECELAKAAN KERJA YANG TERJADI 2017/2018



Kondisi Awal

**Tol Pemalang -Batang,
30 Desember 2017**



Kondisi Saat Kecelakaan Konstruksi

KECELAKAAN KERJA YANG TERJADI 2017/2018



Kondisi Awal

**Jatuhnya Bekisting Pier Head PCB 34 Becakayu,
20 Februari 2018**



Kondisi saat Kecelakaan Konstruksi

KECELAKAAN KERJA YANG TERJADI 2017/2018

RUNTUHNYA JEMBATAN CINCIN LAMA DI JATIM



Outline:

Pengetahuan Dasar K3

Manajemen Risiko

Peraturan Perundang-Undangan K3

SMK3 Bidang PU Berdasarkan Permen PU no
05 tahun 2014



Pengetahuan Dasar K3

Latar Belakang dan Tujuan K3

- ▶ Keinginan untuk selamat dan terhindar dari bahaya (Accident Free).
- ▶ Keinginan untuk terhindar dari kerugian materi akibat kecelakaan (Business Interruption).
- ▶ Memenuhi ketentuan hukum (Compliance with Law).
- ▶ Desakan dari pihak luar dan tuntutan masyarakat (Customer satisfaction).



Pendekatan K3

- Philosophy
- Kemanusiaan
- Ekonomi
- Keilmuan
- Hukum/Kebijakan

Philosophy tentang K3

Keselamatan Kerja (Safety):

- Upaya untuk mengendalikan kerugian dan kecelakaan (*control of accident and loss*)
- Kemampuan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan (mengontrol) risiko yang tidak bisa diterima waktu bekerja (*the ability to identify and eliminate unacceptable risks*)

Kesehatan Kerja (Health):

Mengendalikan Derajat/tingkat keadaan fisik dan mental individu waktu bekerja (*the degree of physiological and psychological well being of the individual*)

Keamanan Kerja:

Pengertian aman yaitu bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, terlindung, tidak mengandung risiko, tidak merasa takut.



hilosophy tentang K3

K3 adalah upaya atau pemikiran dan penerapannya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja



Pendekatan Kemanusiaan

- Kecelakaan menimbulkan penderitaan bagi sikorban/ keluarganya.
 - K3 melindungi pekerja dan masyarakat
 - K3 bagian dari HAM

Pendekatan



- K3 mencegah kerugian
- Meningkatkan produktivitas

Pendekatan Keilmuan

Suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit akibat kerja , dll



Pendekatan Hukum

- UU No. 1 Thn 1970 (Keselamatan Kerja)
- UU NO.13 Thn 2003 (Ketenaga kerjaan)
- PP No. 50 Thn 2012 (SMK3)
- PerMen PU No.5 Thn 2014 (SMK3 Bidang PU)
- UU No. 2 TAHUN 2017 (Jasa Konstruksi)
- dll






Pengertian Incident

Suatu keadaan/kondisi, bilamana pada saat itu sedikit saja ada perubahan maka dapat mengakibatkan terjadinya accident/kecelakaan.


Pengertian Kecelakaan (Accident)



Kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga /tiba-tiba yang dapat menimbulkan korban manusia, harta benda, dan lingkungan.



KECELAKAAN ADALAH AKIBAT DARI RANGKAIAN SEBAB-AKIBAT (DOMINO EFFECTS)



LACK OF CONTROL

- LEMAH PENGENDALIAN/
PENGAWASAN
1. PROGRAM TAK SESUAI
 2. STANDAR TAK COCOK
 3. TAK PATUH STANDAR

BASIC CAUSES

- SEBAB-SEBAB DASAR
1. FAKTOR PERSONAL
 2. FAKTOR PEKERJAAN

IMMEDIATE CAUSES

- SEBAB LANGSUNG
1. TINDAKAN TAK AMAN
 2. KONDISI TAK AMAN

INCIDENT

- KONTAK DENGAN ENERGI
ATAU BAHAN

LOSS

- KERUGIAN
1. MANUSIA
 2. HARTA BENDA
 3. PROSES KERJA
 4. LINGKUNGAN
 5. MASYARAKAT

TEORI KECELAKAAN KERJA

ACCIDENT PRONESS THEORY



Ada orang tertentu dari bawaan pribadinya lebih rawan kecelakaan dari pada orang lain

GOALS FREEDOM ALERTNESS THEORY

Pekerja yg diberi kebebasan untuk menetapkan target kerjanya sendiri akan menghasilkan hasil kerja yang lebih berkualitas dan berperilaku lebih aman

ADJUSTMENT STRESS THEORY

Terdapat faktor negatif dalam lingkungan kerja internal maupun eksternal.

FOKUS PELAKSANAAN K3



- Pencegahan Kecelakaan kerja
- Pencegahan Penyakit Akibat Kerja

SASARAN K3

- Melindungi para pekerja dan orang lainnya di tempat kerja (formal maupun informal)
- Menjamin setiap material/alat konstruksi dipakai secara aman dan efisien
- Menjamin proses konstruksi berjalan lancar

Prinsip : “ **Safety First** “

- **GEILY** the President Director of **US Steel Co Ltd.** adalah orang yang pertama kali merubah prinsip **Production First** menjadi.



Sarana kesehatan dan keselamatan kerja (K3)

- Alat Pelindung Diri
- Rambu-rambu dan Pengaman area
- Sarana Kesehatan



ALAT PELINDUNG DIRI (*PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT*)

TUJUAN

Untuk mengenalkan peserta dengan jenis-jenis utama APD dan memberikan pedoman cara memilihnya.

INTRODUKSI

1. APD tidak menjamin bahwa anda akan selalu selamat/aman dalam melakukan pekerjaan di tempat kerja, tetapi hanya dapat mengurangi risiko.
2. APD dapat melindungi pemakai, tetapi tidak dapat menghilangkan bahaya.

ALAT PELINDUNG DIRI (PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT)



Rambu-Rambu dan Pengaman Area




Rambu-Rambu dan Pengaman Area



SADAR POSISI & PERAN K3

- Berperan pada: pencegahan dan pengendalian kondisi darurat.
- Subyek Dilindungi: jiwa manusia, Aset dan Lingkungan Kerja
- Pendekatan ilmu: Perilaku dan Engineering



WAKTU

MANAJEMEN RISIKO K3

**(Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan
Pengendalian Risiko)**

Hazard Identification



Risk Control



DEFINISI

- Risiko K3 Konstruksi adalah ukuran kemungkinan kerugian terhadap keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia dan lingkungan yang dapat timbul dari sumber bahaya tertentu yang terjadi pada pekerjaan konstruksi.
- Manajemen Risiko adalah proses manajemen terhadap risiko yang dimulai dari kegiatan mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko dan mengendalikan risiko.
- Penilaian Tingkat Risiko K3 Konstruksi dapat dilakukan dengan memadukan nilai kekerapan/frekuensi terjadinya peristiwa bahaya K3 dengan keparahan/kerugian/dampak kerusakan yang ditimbulkannya.

SIKLUS MANAJEMEN K3 KONSTRUKSI



RISIKO & BAHAYA

Risiko adalah

Ukuran kemungkinan kerugian yang akan timbul dari sumber bahaya (hazard) tertentu yang terjadi.

Bahaya adalah

Sifat dari suatu bahan, cara kerja suatu alat, cara melakukan suatu pekerjaan, tempat dan posisi atau kondisi lingkungan kerja, yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian manusia, harta benda, penyakit akibat kerja, cedera, cacat sementara dan permanen, maupun kematian.

APA ITU POTENSI BAHAYA ?

Kondisi atau keadaan baik pada orang, peralatan, mesin, pesawat, instalasi, bahan, cara kerja, sifat kerja, proses produksi dan lingkungan yang berpotensi menimbulkan gangguan, kerusakan, kerugian, kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran dan penyakit akibat kerja (permen pu no. 05/prt/m/2014 ps 1 ayat 6)

JENIS BAHAYA

Benda Bergerak

lurus

Putar

Acak

Angkut/angkat



Benda diam

Gravitasi/elevasi

Rusak

Ambruk

Kunci lemah



Benda phisik

Cahaya

Bising

Suhu

Radiasi

Getaran

Tekanan



Aliran Listrik

Lebih beban

Tersentuh

Loncatan api

Isolasi buruk

Gagal fuse



Bahan Kimia

Ledakan

Kebakaran

Keracunan

Korosi

Biologis

Bisa

Kuman

Virus.jamur

Serangga



Ergonomis

Berdiri

Duduk

Ukuran

Jangkauan



Phsycologis

Stress

Tidak harmonis

Habis dimarahi

PENYEBAB BAHAYA

- ▶ **A. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA**
- ▶ **B. ASPEK TEKNIS**

Manajemen risiko

Manajemen risiko adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Manajemen Proses. Manajemen risiko adalah bagian dari proses kegiatan didalam organisasi dan pelaksanaannya terdiri dari multi disiplin keilmuan dan latar belakang, manajemen risiko adalah proses yang berjalan terus menerus.


MANAJEMEN risiko

DALAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA MELIPUTI :

- PROSES MENGIDENTIFIKASI SUMBER BAHAYA,
- PENILAIAN risiko, DAN
- TINDAKAN UNTUK MENGHILANGKAN SERTA MENGURANGI risiko SECARA TERUS MENERUS.

Elemen utama dari proses manajemen risiko, seperti yang terlihat pada gambar meliputi:

MANAJEMEN RISIKO





ELEMEN UTAMA DARI MANAJEMEN RISIKO

- **Penetapan tujuan**; Menetapkan strategi, kebijakan organisasi dan ruang lingkup manajemen risiko yang akan dilakukan.
- **Identifikasi bahaya**; Mengidentifikasi apa, mengapa dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya risiko untuk analisis lebih lanjut.



- **Analisa risiko**; Dilakukan dengan menentukan tingkatan probabilitas dan konsekuensi yang akan terjadi. Kemudian ditentukan tingkatan risiko yang ada dengan mengalikan kedua variabel tersebut (Probabilitas x Konsekuensi) atau (Peluang x Akibat)
- **Evaluasi risiko**; Membandingkan tingkat risiko yang ada dengan kriteria standar. Setelah itu tingkatan risiko yang ada untuk beberapa *hazards* dibuat tingkatan prioritas manajemennya. Jika tingkat risiko ditetapkan rendah, maka risiko tersebut masuk ke dalam kategori yang dapat diterima dan mungkin hanya memerlukan pemantauan saja tanpa harus melakukan pengendalian.

- **Pengendalian risiko;** Melakukan penurunan derajat probabilitas dan konsekuensi yang ada dengan menggunakan berbagai alternatif metode, bisa dengan transfer risiko, dan lain-lain.
- **Monitor dan Review;** *Monitor* dan *review* terhadap hasil sistem manajemen risiko yang dilakukan serta mengidentifikasi perubahan-perubahan yang perlu dilakukan.
- **Komunikasi dan konsultasi;** Komunikasi dan konsultasi dengan pengambil keputusan internal dan eksternal untuk tindak lanjut dari hasil manajemen risiko yang dilakukan.



IDENTIFIKASI BAHAYA

**IDENTIFIKASI BAHAYA DAPAT MENGGUNAKAN ALAT,
SEPERTI:**

- ✓ INSPEKSI
- ✓ SURVEI
- ✓ AUDIT
- ✓ DAFTAR PERTANYAAN
- ✓ DATA STATISTIK (CEDERA, KECELAKAAN, INSIDEN)
- ✓ MSDS
- ✓ JSA, FAULT TREE ANALYSIS, HAZOP DLL

DIAGRAM ALIR JSA




Metode kerja

Enjiniring (Pelaksana
Pembuat Metode Kerja)

Langkah – langkah pekerjaan

Enjiniring & Pelaksana
pekerjaan



Ya

*Rincikan
kedalam
pekerjaan
yang terkecil*

Tidak

Penilaian risiko

*Identifikasi bahaya -
bahaya potensial*

Diskusi (Brainstorming)

*Buat daftar pengendalian bahaya
(tindakan pro aktif yang harus diambil)*

*Tugas &
kepedulian*

Monitoring

Rekaman & Dokumen

ANALISA RISIKO



TINGKAT/KRITERIA RISIKO K3

PP No 28 Tahun 2000 beserta perubahannya tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi

Pasal 10 ayat (1): Kriteria risiko pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari:

- a. **Kriteria risiko kecil** mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda;
- b. **Kriteria risiko sedang** mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, harta benda, dan jiwa manusia;
- c. **Kriteria risiko tinggi** mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia dan lingkungan.

RISIKO K3

Risiko K3 adalah perpaduan antara peluang dan frekuensi terjadinya peristiwa K3 dg akibat yg ditimbulkannya dalam kegiatan konstruksi.

- Mempunyai 2 dimensi/parameter yaitu peluang/*probability* dan akibat/konsekuensi
- **RISIKO** = Probability/**Peluang** x Konsekuensi /**Akibat**



PENILAIAN RISIKO K3

PELUANG/KEMUNGKINAN


- nilai 1 = Jarang terjadi
- nilai 2 = Kadang-kadang terjadi
- nilai 3 = Sering terjadi

AKIBAT/KEPARAHAN (SEVERITY)

- nilai 1 = luka ringan
- nilai 2 = luka sedang
- nilai 3 = luka berat, cacat, kematian

TINGKAT RISIKO = PELUANG X AKIBAT

Tingkat Risiko Kegiatan adalah nilai rata-rata risiko



nilai 1 dan 2 = Risiko rendah
nilai 3 dan 4 = Risiko sedang
nilai 6 dan 9 = Risiko tinggi


PERMEN PU No 05/PRT/M/2014 Pasal
19 huruf J tentang Tugas tanggung jawab
penyedia jasa:

“Melakukan pengendalian risiko K3 konstruksi, termasuk inspeksi yang meliputi”

1. Tempat kerja
2. Peralatan kerja
3. Cara Kerja
4. Alat Pelindung Kerja
5. Alat Pelindung Diri
6. Rambu-rambu dan
7. Lingkungan kerja konstruksi sesuai RK3K



METODE PENGENDALIAN RISIKO K3



PENGERTIAN

1.Eliminasi adalah Usaha menghilangkan sumber bahaya ditempat kerja.

1.Substitusi adalah mengganti dengan metode yang lebih aman dan/ atau material yang tingkat bahayanya lebih rendah.

- 3. Rekayasa Teknik** adalah melakukan modifikasi teknologi atau peralatan guna menghindari terjadinya kecelakaan.
- 4. Pengendalian Administrasi** adalah pengendalian melalui pelaksanaan prosedur untuk bekerja secara aman.
- 5. Alat Pelindung Diri** adalah alat pelindung diri yang memenuhi standard dan harus dipakai oleh pekerja pada semua pekerjaan sesuai dengan jenis pekerjaannya.

KRITERIA BAHAYA BERDASARKAN TEMPAT KERJA



ZONE AWAS

ZONE WASPADA

ZONE AMAN

ZONE “ AWAS “

- ▶ **BEKERJA BERSINGGUNGAN LANGSUNG DENGAN KEGIATAN MASYARAKAT**
- ▶ **MENGGUNAKAN ALAT BERAT DAN CRANE**
- ▶ **BEKERJA DI KETINGGIAN, PERBEDAAN BIDANG**
- ▶ **BEKERJA SIMULTAN**
- ▶ **PEKERJAAN SULIT**
- ▶ **BEKERJA PADA MALAM HARI**
- ▶ **SDM YANG TERBATAS KEMAMPUANNYA, PUNYA RISIKO TINGGI**

PERSYARATAN PENGENDALIAN

- 1) SETIAP IZIN KERJA HARUS DILENGKAPI :
METODA KERJA YANG SUDAH
TERUJI, GAMBAR KERJA DAN JOB SAFETY
ANALYSIS (JSA),
- 2) SDM YANG BERKOMPETEN DAN SUDAH
DINYATAKAN SEHAT UNTUK BEKERJA,
- 3) PERALATAN SIAP UNTUK DIFUNGSIKAN,
- 4) LINGKUNGAN KERJA YANG CLEAR AND
CLEAN, BERDASARKAN HASIL INSPEKSI
AKHIR PERSIAPAN, SEBELUM DIMULAI
PEKERJAAN POKOK

PERSYARATAN PENGENDALIAN

- 5) PENANGGUNG JAWAB, YANG MEMPUNYAI OTORITAS MENGHENTIKAN PEKERJAAN.
- 6) TIM TANGGAP DARURAT STAND BY
- 7) TIM MEDIS/P3K STAND BY
- 8) MOU DENGAN RUMAH SAKIT SETEMPAT
- 9) KENDARAAN AMBULAN STAND BY + DRIVER

PERSYARATAN PENGENDALIAN

- 10) PENGAMATAN CERMAT DILAKUKAN TERUTAMA BILA TERJADI :
 - a) PERUBAHAN CUACA MENDADAK BERUBAH MENJADI EKSTREEM, MISALNYA HUJAN LEBAT DISERTAI ANGIN KENCANG
 - b) TERJADI PERUBAHAN KONSTRUKSI PENUNJANG MISALNYA STEEL SUPPORT, BEKISTING DAN PERANCAH


ZONE WASPADA

- ▶ LOKASI DI KUASAI PENUH OLEH PENYEDIA JASA
- ▶ KEGIATAN MERAKIT MATERIAL KONSTRUKSI
- ▶ WORK SHOP
- ▶ PENUMPUKAN BAHAN BAKAR
- ▶ PENUMPUKAN BAHAN BANGUNAN
- ▶ PENEMPATAN GENSET, DSB

ZONE AMAN

- ▶ SITE PLAN DIBUAT BERDASARKAN KONDISI TERBARU
- ▶ PENEMPATAN BARANG DAN ALAT TERTATA RAPI (5 R) SESUAI SITE PLAN
- ▶ JALUR EVAKUASI BEBAS HAMBATAN
- ▶ PINTU KELUAR MASUK DISIAPKAN 2 BUAH
- ▶ JALUR ORANG DAN KENDARAAN TERPISAH

HIRARKI PENGENDALIAN RISIKO





Peraturan Perundang-Undangan K3

Undang Undang

- ▶ UUD 1945
- ▶ UU No. 14/1969 Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja
- ▶ UU No. 1/1970 Tentang Keselamatan Kerja
- ▶ UU No. 36/2009 Tentang Kesehatan
- ▶ UU No. 24/2011 Tentang BPJS
- ▶ UU No. 2/2017 Tentang Jasa Konstruksi
- ▶ UU No. 28/2002 Tentang Bangunan Gedung
- ▶ UU No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan
- ▶ UU 32 tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Surat Edaran Menteri

- ▶ PP No. 28/2000 beserta perubahannya Tentang Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
- ▶ PP No. 29/2000 beserta perubahannya Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- ▶ PP No. 30/2000 beserta perubahannya Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi
- ▶ Perpres No 54/2010 beserta perubahannya Tentang Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
- ▶ PP No. 50/2012 Tentang Penerapan SMK3
- ▶ Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 4/1987 tentang Tata cara Pembentukan P2K3 dan Pengangkatan Ahli K3.

.....lanjutan

- ▶ Permenaker No. 1/1980 Keselamatan & Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan.
- ▶ Permenaker No.3/Men/1985 Tentang K3 Pemakaian Asbes
- ▶ Permenaker No.3/Men/1986 Tentang Syarat K3 di Tempat Kerja Yang Mengelola Pestisida
- ▶ Keputusan Bersama Menaker-MenPU No. 174/MEN/1986 dan 104/KPTS/1986 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Kegiatan Konstruksi.
- ▶ Permen PU No. 05/2014 Tentang Pedoman SMK3 Konstruksi Bidang PU
- ▶ Permen PUPR No. 02/2018 Perubahan atas Permen PU No. 05/2015 Ttg Ped. Umum Implementasi
- ▶ Konst Berkelanjutan Pd Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan Permukiman

.....lanjutan

- ▶ Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per.13/MEN/X/2011 Tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika Dan Faktor Kimia Di Tempat Kerja
- ▶ Permenegara LH Nomor 05 tahun 2012, Tentang Jenis Rencana Kegiatan Yang Wajib Memiliki Amdal
- ▶ Permen PU No 07/PRT/M/2011 beserta perubahannya Tentang Standar dan Pedoman Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pek. Konstruksi dan Jasa Konstruksi
- ▶ Keputusan Menteri Kesehatan No. 261/MENKES/SK/II/1998 ,
- ▶ Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan
- ▶ Kepmennaker No. Per. 51/Men/1999 Tentang Faktor Fisika di Tempat Kerja
- ▶ Kepmenaker No.187/Men/1999 Tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja

.....lanjutan

- ▶ SE Menaker No. SE- 1 tahun 1997 - Faktor Kimia di Udara Lingk. Kerja
- ▶ SE Menteri PU No. 13/SE/M/2012 Ttg. Program Penanggulangan HIV dan AIDS Pada Sektor Konstruksi di Lingkungan Kementerian PU
- ▶ SE Menteri Kimpraswil No. Um 03.05-mn/426 tgl 24 Agustus 2004 Perihal Pencegahan Kecelakaan Kerja Pada Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi
- ▶ SE Menteri PU No. 02/SE/M/2007 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Untuk Instansi Pemerintah Yang Mempersyaratkan Penyedia Jasa Kualifikasi Besar Wajib Memiliki Sertifikat SMK3
- ▶ SE Menteri PUPR No. 66/SE/M/2015 tentang Biaya Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidan PU
- ▶ Instruksi Menaker No.2/M/BW/BK/1984 ttg Pengesahan APD

UUD 45



Pasal 27 ayat 2:

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28. d:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, penghidupan dan kepastian hukum yg adil serta perlakuan yg sama di depan hukum.

UU No. 14/1969, Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja

Bab IV Pembinaan Perlindungan Kerja

Pasal 9:

Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama.

Pasal 10:

Pemerintah membina perlindungan kerja yang mencakup:

1. Norma keselamatan kerja
2. Norma kesehatan kerja dan hygiene perusahaan
3. Norma kerja
4. Pemberian ganti kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja

UNDANG UNDANG NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

Bab I Tentang Istilah-istilah

- ▶ **Ps 1 (1)** “tempat kerja” ialah ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di ruang kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya yang diperinci dalam pasal 2, termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut.
- ▶ **Ps 1 (6)** “ahli keselamatan kerja” ialah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya Undang-undang ini.

UNDANG UNDANG NO. 1 TAHUN 1970

Bab II Ruang lingkup K3 Konstruksi

Pasal 2 (1)

K3 di segala tempat kerja di darat, di dalam tanah, permukaan air, di dalam air, maupun di udara dalam wilayah RI

Ps1 2 (2) . c

dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunan pengairan, saluran atau terowongan dibawah tanah dan sebagainya atau dimana dilakukan pekerjaan persiapan.

UNDANG UNDANG NO. 1 TAHUN 1970


Pasal 14 Pengurus diwajibkan :

- a. Secara tertulis menempatkan semua syarat keselamatan kerja (UU & semua peraturan pelaksanaan yg berlaku)
- b. Memasang gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan.
- c. Menyediakan secara cuma-cuma semua perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja.

UU No. 23/1992 Tentang Kesehatan

Pasal 23:

1. Kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal.
2. Kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan kesehatan kerja.
3. Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja.
4. Ketentuan mengenai kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dan Ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.




UNDANG UNDANG NO. 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Pasal 3

BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya.

Pasal 14

Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial.



UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

Pasal 59

- (1) Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.
- (2) Dalam memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa harus memberikan pengesahan atau persetujuan atas:
 - a. Hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan;
 - b. Rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;
 - c. Pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;
 - d. Penggunaan material, peralatan dan/atau teknologi; dan/atau
 - e. Hasil layanan Jasa Konstruksi.

- (3) Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. standar mutu bahan;
 - b. standar mutu peralatan;
 - c. standar keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi;
 - e. standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi;
 - f. standar operasi dan pemeliharaan;
 - g. pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....Lanjutan

- 4) Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan untuk setiap produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri teknis terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Dalam menyusun Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan untuk setiap produk Jasa Konstruksi, menteri teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan kondisi geografis yang rawan gempa dan kenyamanan lingkungan terbangun.

PP No. 44/2015 Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian



Pasal 1

Ayat 1, Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Ayat 6, Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Pasal 4

Ayat 1, Setiap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta dalam program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Surat Edaran Menteri PU No 66/SE/M/2015 tentang Biaya Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU

Rincian Kegiatan Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi meliputi:

- ▶ 1. Penyiapan RK3K;
- ▶ 2. Sosialisasi dan Promosi K3;
- ▶ 3. Alat pelindung kerja;
- ▶ 4. Alat pelindung diri;
- ▶ 5. Asuransi dan perijinan;
- ▶ 6. Personil K3;
- ▶ 7. Fasilitas sarana kesehatan;
- ▶ 8, Rambu- rambu; dan
- ▶ 9, lain lain terkair pengendalian risiko,



PERSYARATAN LAINNYA

- ◉ Pedoman Konstruksi dan Bangunan Nomor 04/BM/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Untuk Konstruksi Jalan dan Jembatan.
- ▶ Penyedia Jasa berkewajiban untuk mengusahakan agar tempat kerja, peralatan, lingkungan kerja dan tata cara kerja diatur sedemikian rupa sehingga tenaga kerja terlindungi dari risiko kecelakaan.
- ▶ Petugas keselamatan dan kesehatan kerja harus bekerja secara penuh (full-time) untuk mengurus dan menyelenggarakan keselamatan dan kesehatan kerja.
- ▶ Petugas keselamatan dan kesehatan kerja tersebut bersama-sama dengan panitia pembina keselamatan kerja ini bekerja sebaik-baiknya, dibawah koordinasi pengurus atau Penyedia Jasa, serta bertanggung jawab kepada pemimpin proyek.

- ◉ SNI:
 - ▶ SNI 15-2049-2004 : Persyaratan Umum Tentang Bahan Semen Portland
 - ▶ SNI 07-2052-2002 : Persyaratan Umum Bahan Besi Beton
 - ▶ SKSNI T15-1991-03 : Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung
 - ▶ SNI 04-0225-2000 : Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011)
 - ▶ SNI 03-1729-1989 : Bangunan Baja Untuk Rumah dan Gedung
 - ▶ SNI 03-2396-2001 : Tata Cara Perancangan Sistem Pencahayaan Alami Pada Bangunan Rumah dan Gedung


**PERATURAN MENTERI PU NO.05/PRT/M/2014
TENTANG :
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) KONSTRUKSI
BIDANG PU**



UPAYA PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI BEBAS DARI KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

SELAMAT & SEHAT

**PEKERJAAN
KONSTRUKSI**



- RK3K
- BIAYA K3
- AHLI/PETUGAS K3

PERATURAN MENTERI PU NO.05/PRT/M/2014

- Bab I : Ketentuan Umum
- Bab II : Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
- Bab III : Penerapan (SMK3) Konstruksi Bidang PU
- Bab IV : Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
- Bab V : Biaya Penyelenggaraan (SMK3) Konstruksi Bidang PU
- Bab VI : Sanksi
- Bab VII : Ketentuan Penutup

LAMPIRAN:

- Lampiran I : Tata Cara Penetapan Tingkat Risiko K3 Konstruksi
- Lampiran II : Format Rencana K3 Kontrak (RK3K)
- Lampiran III : Format Surat Peringatan, Surat Penghentian Pekerjaan dan Surat Keterangan Nihil Kecelakaan Kerja

BAB I KETENTUAN UMUM

1. K3 Konstruksi :

Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi.

2. SMK3 Konstruksi Bidang PU :

Bagian dari sistem manajemen organisasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka pengendalian risiko K3 pada setiap pekerjaan konstruksi bidang Pekerjaan Umum.

3. Pekerjaan Konstruksi :

Keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaks. beserta pengawasan yang mencakup bang. gedung, bang. sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal serta jasa pelaks. lainnya unt mewujudkan suatu bang atau bentuk fisik lain dlm jangka waktu tertentu.

BAB I KETENTUAN UMUM

4. Ahli K3 Konstruksi :

Tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang.

5. Petugas K3 Konstruksi :

Petugas di dlm organisasi Pengguna Jasa dan/atau organisasi Penyedia Jasa yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan Teknis SMK3 Konst Bidang PU, dibuktikan dgn surat keterangan mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Konst Bidang PU.

BAB I KETENTUAN UMUM

6. **Potensi bahaya :**

Kondisi atau keadaan baik pada orang, peralatan, mesin, pesawat, instalasi, bahan, cara kerja, sifat kerja, proses produksi dan lingkungan yang berpotensi menimbulkan gangguan, kerusakan, kerugian, kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran dan penyakit akibat kerja.

7. **Penyakit Akibat Kerja :**

Penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses maupun lingkungan kerja.

8. **Risiko K3 Konstruksi:**

Ukuran kemungkinan kerugian terhadap keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia dan lingkungan yg dpt timbul dari sumber bahaya tertentu yg terjadi pd pekerjaan konstruksi.

BAB I KETENTUAN UMUM

9. Manajemen Risiko :

Proses manajemen terhadap risiko yg dimulai dari kegiatan mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko dan mengendalikan risiko.

10. Biaya SMK3 Konstruksi Bidang PU :

Biaya yang diperlukan untuk menerapkan SMK3 dalam setiap pekerjaan konstruksi yang harus diperhitungkan dan dialokasikan oleh Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa.

11. Rencana K3 Kontrak (RK3K) :

Dokumen lengkap rencana penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak suatu pekerjaan konstruksi, yang dibuat oleh Penyedia Jasa dan disetujui oleh Pengguna Jasa, untuk selanjutnya dijadikan sebagai sarana interaksi antara Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa dalam penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU.

BAB I KETENTUAN UMUM

12. Monitoring dan Evaluasi K3 Konstruksi :

Kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Penyelenggaraan K3 Konstruksi yg meliputi pengumpulan data, analisa, kesimpulan dan rekomendasi perbaikan penerapan K3 Konstruksi

13. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP):

Perangkat ULP yg berfungsi melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

14. Menteri adalah Menteri pekerjaan Umum

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

1) Maksud

sebagai acuan bagi Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU

2) Tujuan

- a) meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur dan terintegrasi;
 - b) dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja;
 - c) menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan efisien, untuk mendorong produktifitas.
- 3) Instansi di luar Kementerian PU dpt menggunakan pedoman ini.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

1. Penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU;
2. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang; dan
3. Biaya Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU

**PEK
KONST
WAJIB**

BAB III
PENERAPAN PEK. KONSTRUKSI
7 Pasal

SMK3
Pasal 4

**POTENSI
BAHAYA**
Pasal 5

AHLI K3
PETUGAS K3
Pasal 6

PRA KONST
Pasal 7

Survey, FS, Investigasi: Telaahan aspek K3
DED: Buat Manajemen Risiko K3
Penetapan Potensi Bahaya K3 & Identifikasi Bahaya K3

**PEMILIHAN
PENYEDIA B/J**
Pasal 8

Kriteria Penilaian persyaratan K3 pada Dok Pemilihan
Dok Pemilihan; persyaratan & evaluasi RK3K,
biaya K3

**PELAKSANAAN
KONSTRUKSI**
Pasal 9

RK3K ; sbg acuan, revisi, pelaporan kecelakaan
kerja, perbaikan

**PENYERAHAN
AKHIR PEK**
Pasal 10

Prosedur K3 telah dilaksanakan, Lap. Kinerja SMK3,
kecelakaan kerja, usulan perbaikan

BAB III

PENERAPAN SMK3 KONSTRUKSI BIDANG PU

Pasal 4

**SMK3 Konstruksi
Bidang PU meliputi:**



1. KEBIJAKAN K3

2. PERENCANAAN K3

3. PENGENDALIAN
OPERASIONAL K3

4. PEMERIKSAAN DAN EVALUASI
KINERJA K3

5. TINJAUAN ULANG KINERJA K3

BAB III

PENERAPAN SMK3 KONSTRUKSI BIDANG PU

Pasal 5:

1. Penerapan SMK3 Konst Bid PU ditetapkan berdasarkan potensi bahaya.
2. Potensi Bahaya:
 - a. **Potensi Bahaya K3 Tinggi**, apabila pekerjaan bersifat berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang dan/atau nilai kontrak **diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)**;
 - b. **Potensi Bahaya K3 Rendah**, apabila pekerjaan bersifat tidak berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang dan/atau nilai kontrak dibawah Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

Pasal 6:

1. Pelaks konst potensi bahaya tinggi wajib melibatkan Ahli K3 Konstruksi
2. Pelak konstruksi potensi bahaya rendah wajib melibatkan **Petugas K3 konstruksi**.

Catatan: yg mjd acuan adalah potensi risiko K3, bukan pd nilai kontrak)

TAHAP PRA KONSTRUKSI

Konsultan Perencana

Mencantumkan telaahan aspek K3 terkait hasil *Conceptual design*, *Basic Design*, AMDAL, RPL dan RKL

Konsultan Perancangan

Mencantumkan telaahan aspek K3 terkait kriteria dan hasil perancangan, termasuk metode pelaksanaan konstruksi, metode operasi dan pemeliharaan.

Pengguna Jasa (PPK)

Mencantumkan potensi bahaya, jenis bahaya dan Tingkat Risiko K3 Proyek

Pengguna Jasa (PPK)

Menyusun HPS dengan memperhitungkan Biaya Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi

TAHAP PEMILIHAN PENYEDIA

Pengguna Jasa (Pokja ULP)

- Mensyaratkan Calon Penyedia Jasa (Kontraktor) wajib merekrut Ahli K3 Konstruksi dan memiliki Sertifikat SMK3 Perusahaan untuk pekerjaan dengan Tingkat Risiko K3 Tinggi; atau merekrut Ahli K3 Konstruksi untuk pekerjaan dengan Tingkat Risiko K3 Rendah
- Menjelaskan potensi, jenis dan Tingkat Risiko K3 pada saat *Aanwijzing*

Calon Penyedia Jasa (Kontraktor)

- Berhak meminta penjelasan terkait RK3 pada saat *Aanwijzing*
- Wajib memperhitungkan biaya penyelenggaraan SMK3 Konstruksi dan melampirkan RK3 pada Dokumen Penawaran

TAHAP PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Penyedia Jasa (Kontraktor)

- Mempresentasikan RK3 pada saat PCM untuk disahkan dan ditandatangani oleh Pengguna Jasa (PPK)
- Melaksanakan RK3K dan meninjau ulang apabila terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan di lapangan

Pengguna Jasa (PPK)

Melakukan pengawasan terkait pelaksanaan RK3K di lapangan

TAHAP PENYERAHAN HASIL AKHIR PEKERJAAN

Ahli K3/Petugas K3 Konstruksi

- Saat *Testing & Commissioning*, telah memastikan prosedur K3 telah dilaksanakan
- Menyusun Laporan Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan memuat hasil kinerja Sistem Manajemen K3

BAB IV

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

19 Pasal

Tugas, Tanggungjawab dan wewenang dalam penyelenggaraan SMK3K sbb :

1. Kepala Badan Pembinaan Konstruksi
2. Pejabat Struktural Eselon I Unit Kerja Teknis
3. Pejabat Struktural Eselon II Unit Kerja Teknis
4. Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja
5. Kepala Satuan Kerja
6. Pejabat Pembuat Komitmen
7. Pokja ULP
8. Penyedia Jasa Perencana Konstruksi
9. Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang KEPALA BP. KONSTRUKSI (ESELON I DIRJEN BINA KONSTRUKSI)

Pasal 11

- a) merumuskan Kebijakan tentang SMK3 Konstruksi Bidang PU di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;**
- b) menyusun Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU;**
- c) melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara acak terhadap penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU pada pekerjaan konstruksi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;**

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang **KEPALA BP. KONSTRUKSI**

Pasal 11

- d) apabila **ditemukan hal-hal yang sangat berbahaya**, maka dapat **memberi peringatan atau meminta PPK untuk memberhentikan pekerjaan sementara** sampai dengan adanya tindakan perbaikan;
- e) **melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja SMK3 Konstruksi Bidang PU kepada Menteri**;
- f) **bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pembinaan penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU** di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
- g) **memberikan rekomendasi perbaikan** untuk peningkatan kinerja penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU kepada Menteri dan Unit Kerja Eselon I.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang **PEJABAT ESELON I**

Pasal 12

- a) **bertanggung jawab dalam penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU** untuk pekerjaan konstruksi di lingkungan Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan;
- b) **menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai kebutuhan penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU** di lingkungan unit kerjanya, mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku;
- c) **menyusun Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penilaian Aspek K3 Konstruksi** dalam proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang **PEJABAT ESELON I**

Pasal 12

- d) melakukan koordinasi hasil penerapan **SMK3 Konstruksi** Bidang PU di lingkungan unit kerjanya dengan Badan Pembinaan Konstruksi untuk selanjutnya diteruskan kepada Menteri;
- e) apabila **ditemukan hal-hal yang sangat berbahaya**, maka dapat memberi peringatan atau meminta **PPK** untuk **memberhentikan pekerjaan sementara** sampai dengan adanya tindakan perbaikan.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

PEJABAT ESELON II UNIT KERJA TEKNIS

Pasal 13

- a) **Bertanggung jawab dalam penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU untuk pekerjaan konstruksi di lingkungan Unit Kerja Eselon II yang bersangkutan;**
- b) **Mengevaluasi penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU dan melaporkannya kepada Unit Kerja Eselon I serta melakukan peningkatan berkelanjutan di lingkungan Unit Kerja Eselon II yang bersangkutan;**
- c) **Apabila ditemukan hal-hal yang sangat berbahaya, maka dapat memberi peringatan atau meminta PPK untuk memberhentikan pekerjaan sementara sampai dengan adanya tindakan perbaikan.**

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang ATASAN LANGSUNG KASATKER

Pasal 14

- a) Mengkoordinasikan penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU kepada Kepala Satuan Kerja dibawahnya;**
- b) Melaksanakan pemantauan penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU di lingkungan kerjanya;**
- c) Melaporkan hasil penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU di lingkungan kerjanya kepada Unit Eselon I melalui Unit Eselon II;**
- d) Apabila ditemukan hal-hal yang sangat berbahaya, maka dapat memberi peringatan atau meminta PPK untuk memberhentikan pekerjaan sementara sampai dengan adanya tindakan perbaikan.**

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang KASATKER

Pasal 15

- a) Memfasilitasi pegawai di lingkungan kerjanya untuk menjadi Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi;**
- b) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengendalian penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU pada paket pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh PPK;**
- c) Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada butir b kepada Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja dengan tembusan Pejabat Struktural Eselon II dan PPK terkait;**

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang KASATKER

Pasal 15

- d) mengalokasikan biaya Penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU untuk organisasi Pengguna Jasa pada DIPA Satuan Kerja, antara lain untuk:
1. Penyediaan sarana dan prasarana K3;
 2. Program pembinaan penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU.
- e) apabila ditemukan hal-hal yang sangat berbahaya, maka dapat memberi peringatan atau meminta PPK untuk memberhentikan pekerjaan sementara sampai dengan adanya tindakan perbaikan.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

Pasal 16

- a) **Menerapkan SMK3 Konstruksi** Bidang PU untuk setiap paket pekerjaan konstruksi;
- b) **Mengidentifikasi dan menetapkan potensi bahaya K3 Konstruksi;**
- c) Dalam mengidentifikasi bahaya dan menetapkan potensi bahaya K3 Konstruksi, PPK dapat **mengacu hasil dokumen perencanaan atau berkonsultasi dengan Ahli K3 Konstruksi;**
- d) **Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)** yang didalamnya memperhitungkan biaya penyelenggaraan SMK3K Bid. PU;
- e) Menyusun dan menetapkan Dokumen Kontrak yang di dalamnya memuat ketentuan penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU;
- f) Membahas dan mengesahkan RK3K yg disusun Penyedia Jasa pd saat rapat persiapan atas dasar rekomendasi Ahli K3/Petugas K3

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Pasal 16

- g) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RK3K;
- h) Melakukan evaluasi terhadap adanya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja untuk bahan perbaikan dan laporan kepada Kasatker
- i) Dalam **melakukan pengawasan pelaksanaan RK3K dan evaluasi kinerja SMK3 Konstruksi** Bidang PU, PPK dibantu oleh Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi dari internal dan/atau eksternal organisasi PPK;
- j) **Memberi surat peringatan secara bertahap kepada Penyedia Jasa apabila Penyedia Jasa tidak melaksanakan RK3K yang telah ditetapkan**, dengan menggunakan contoh format sesuai Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2;
- k) **Menghentikan bagian pekerjaan yang dinilai berisiko K3 apabila peringatan ke-2 tidak ditindaklanjuti oleh Penyedia Jasa**, dengan menggunakan contoh format sesuai Lampiran 3.3;

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Pasal 16

- l) Dalam kondisi Penyedia Jasa melakukan pekerjaan yang dapat berakibat fatal, PPK dapat menghentikan pekerjaan sampai upaya pengendalian telah dilakukan secara memadai;
- m) Segala risiko kerugian akibat penghentian pekerjaan sebagaimana pada pasal 11 huruf d, 12 huruf e, 13 huruf c, 14 huruf d, 15 huruf e, dan pasal 16 huruf k dan huruf l menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa;
- n) Bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja konstruksi, apabila PPK tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf k, huruf l dan/atau huruf m di atas;

Tugas Tanggung Jawab Dan Wewenang PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Pasal 16

- o) Bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja konstruksi, apabila PPK tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf k, huruf l dan/atau huruf m di atas;
- p) Memberikan Surat Keterangan Nihil Kecelakaan kerja kepada Penyedia Jasa yg telah melaksanakan SMK3 Konstruksi dalam menyelenggarakan paket pekerjaan konstruksi tanpa terjadi kecelakaan kerja, dengan menggunakan contoh format sesuai Lampiran 3.4;
- q) Untuk pekerjaan konstruksi yg bersifat swakelola, pihak yg berperan sebagai penyelenggara wajib membuat RK3K Kegiatan Swakelola;
- r) Membuat analisis, kesimpulan, rekomendasi dan rencana tindak lanjut terhadap laporan kecelakaan kerja konstruksi dan penyakit akibat kerja konstruksi yg diterima dari Penyedia Jasa.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang POKJA ULP

Pasal 17

- a) **Memeriksa kelengkapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan memastikan bahwa biaya SMK3 telah dialokasikan dalam biaya umum.**
- b) Apabila HPS belum mengalokasikan biaya SMK3 Konstruksi Bidang PU, maka Pokja ULP wajib mengusulkan perubahan kepada PPK untuk dilengkapi.
- c) **Menyusun dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa** sesuai kriteria yang didalamnya memuat:
 1. Uraian Pekerjaan;
 2. Potensi Bahaya;
 3. Identifikasi bahaya K3;
 4. Persyaratan RK3K sbg bagian dari dokumen usulan teknis;
 5. Evaluasi teknis unt menilai pemenuhan persyaratan K3 yang tertuang dlm RK3K, dilakukan thd sasaran dan program K3;
 6. Mensyaratkan Ahli K3 Konstruksi untuk pekerjaan yg mempunyai potensi bahaya K3 tinggi dan dapat mensyaratkan sertifikat SMK3 Perusahaan;
 7. Melibatkan Petugas K3 konstruksi untuk pekerjaan yang mempunyai potensi bahaya K3 rendah.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang **POKJA ULP**

Pasal 17

- d) memberikan penjelasan pada saat aanwijzing serta menuangkannya dlm berita acara tentang potensi dan identifikasi bahaya dari pelaksanaan pekerjaan yg akan dilelangkan.
- e) menilai pemenuhan RK3K terkait dengan ketentuan dalam pelaksanaan Pemilihan Barang/Jasa.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang **PENYEDIA JASA PERENCANA KONSTRUKSI**

Pasal 18

Tugas dan Tanggung Jawab Penyedia Jasa Perencana Konstruksi meliputi **membuat telaahan aspek K3** dalam perencanaan pekerjaan konstruksi bidang PU.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang **PENYEDIA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**

Pasal 19

- a) berhak meminta penjelasan kepada Pokja ULP tentang Risiko K3 Konstruksi termasuk kondisi dan potensi bahaya yang dapat terjadi pada saat Rapat Penjelasan Pekerjaan (*aanwizjing*) atau pada waktu sebelum batas akhir pemasukan penawaran;
- b) menyampaikan RK3K Penawaran sebagai lampiran dokumen penawaran;
- c) apabila ditetapkan sebagai pemenang lelang maka:
 1. menyampaikan RK3K yang memuat seluruh kegiatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan pada saat rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau disebut *Pre Construction Meeting* (PCM);
 2. menugaskan Ahli K3 Konstruksi untuk setiap paket pekerjaan yang mempunyai Tingkat Potensi Bahaya K3 Tinggi atau Petugas K3 Konstruksi untuk paket pekerjaan dengan Tingkat Potensi Bahaya K3 Rendah.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang **PENYEDIA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**

Pasal 19

- d). menghitung dan memasukkan biaya penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU dalam harga penawaran sebagai bagian dari biaya umum;
- e) membuat rangkuman aktifitas pelaksanaan SMK3 Konstruksi Bidang PU sebagai bagian dari Dokumen Serah Terima Kegiatan pada akhir kegiatan;
- f) melaporkan kepada PPK dan Dinas yang membidangi ketenagakerjaan setempat tentang kejadian berbahaya, kecelakaan kerja konstruksi dan penyakit akibat kerja konstruksi dalam bentuk laporan bulanan;
- g) Menindak lanjuti surat peringatan dari PPK.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang PENYEDIA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Pasal 19

- h) bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja apabila tidak menyelenggarakan SMK3 sesuai RK3K;
- i) Mengikut sertakan pekerjaanya dalam program perlindungan tenaga kerja ;
- j) Melakukan pengendalian risiko K3 termasuk inspeksi yg meliputi:
 1. tempat kerja
 2. peralatan kerja
 3. cara kerja
 4. alat pelindung kerja
 5. alat pelindung diri
 6. rambu-rambu, dan
 7. lingkungan kerja

BAB V

BIAYA PENYELENGGARAAN SMK3 KONSTRUKSI

Pasal 20

1. Biaya penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU dialokasikan dalam biaya umum yang mencakup:
 - a. Penyiapan RK3K;
 - b. Sosialisasi dan promosi K3;
 - c. Alat pelindung kerja;
 - d. Alat pelindung diri;
 - e. Asuransi dan perijinan;
 - f. Personil K3;
 - g. Fasilitas sarana kesehatan;
 - h. Rambu-rambu; dan
 - i. Lain-lain terkait pengendalian risiko K3.
2. Rencana biaya penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU
3. Menjadi bagian dari RK3K, yg disepakati dan disetujui pada saat rapat persiapan pelaks pek konstruksi (*Pre Construction Meeting*)

BAB VI SANKSI

Pasal 21

PPK yang tidak melaksanakan aturan SMK3 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri ini maka dapat dikenakan Sanksi Administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Lampiran Peraturan Menteri No. 05/PRT/M/2014 meliputi:

- Lampiran 1 : Tata Cara Penetapan Tingkat Risiko K3 Konstruksi,
- Lampiran 2 : Format Rencana K3 Kontrak (RK3K),
- Lampiran 3 : Format Surat Peringatan, Surat Penghentian Pekerjaan Dan Surat Keterangan Nihil Kecelakaan Kerja.

TERIMA KASIH

